



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. 10 B Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/911/PAUD-PNF

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BUNGA MELATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Bunga Melati Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK Negeri Bunga Melati Kel. Tombolo Kec Somba Opu Kab. Gowa Nomor: 51/TK-Melati/S.PR/XI/2024, 20 November 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Bunga Melati Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Satuan PAUD TK Negeri Bunga Melati Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Bunga Melati Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 November 2024 sampai tanggal 29 November 2027 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

KEPALA DINAS,

TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala Satuan TK Negeri Bunga Melati Kel. Tombolo Kec. Somba
4. Arsip.